



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING

Jalan Brawijaya Nomor 101, Telepon (0321) 591004

PUNGGING

Email : pungging.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/58.1/416-306/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

CAMAT PUNGGING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Pungging Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Pungging Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang - Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 17 ayat (3);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Monetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

KETIGA : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dibuat setiap akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mojokerto
pada tanggal : 12 Maret 2025

